

BLUD RSUD – POLA PENGELOLAAN KEUANGAN - PEDOMAN

2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 10, BD.2014/NO.10, HBD. KOTA TANGERANG: 29 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG.

- ABSTRAK : - RSUD Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota No. 445/Kep.87-RSUD/2014 sehingga harus menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh agar dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kota Tangerang.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.12 Tahun 2012, PERWAL KOTA TANGERANG No.3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang azas pengelolaan keuangan, pejabat pengelola keuangan, pendapatan dan biaya, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Tangerang.
- CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014.
- Hal-hal yang belum cukup diatur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Tangerang.